

Kepatuhan Pajak dalam Perspektif *Behavioral Economics* (Studi Kasus Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara)

Adelia Putri Mauliza Dewi^{1*}, Afifudin², M. Cholid Mawardi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: a.deliaptrzz5@gmail.com

ABSTRACT

The aim of conducting this research is to determine and explain tax Compliance in the Perspective of Behavioral Economics in Malang City. The population in this study were taxpayers registered at KPP Pratama North Malang. The sample determined was 100 respondents, a type of research that involves collecting data to test hypotheses or answer questions about a problem or topic measured using a Likert scale. This research was conducted using purposive sampling method and using quantitative approach. The data used is primary data, analyzed by multiple linear regression methods. The results showed that behavioral economics (attitudes, subjective norms, and behavioral control) have an influence on tax compliance.

Keywords: *Behavioral economics (attitudes, subjective norms, and behavioral control).*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan iuran atau pungutan dana pemerintah yang memiliki kewajiban (pendapatan) UU No.28 tahun 2007 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang. Sumber dana utama pemerintah untuk membangun suatu proyek, supaya pembangunan negara berjalan dengan baik, potensi yang diperoleh harus seimbang dengan pendapatan negara. Keseimbangan tersebut memiliki faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara yaitu kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh WP dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tindakan ini mencakup kesadaran Wajib Pajak untuk pendaftaran pribadi, mengajukan (SPT), perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang atas pendapatan yang diperoleh, dan melunasi tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum batas waktu yang ditentukan. (www.pajakku.com).

Berdasarkan pernyataan tentang *Theory of Planned Behavior* (TPB), patuh pajak ditentukan oleh tiga faktor utama. Pertama, sikap individu. Kedua, aturan yang memengaruhi individu. Ketiga, perilaku yang dipersepsikan. Tiga hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal berupa norma personal, norma personal merupakan nilai atau keyakinan individu dalam mengambil tindakan atau keputusan mereka yang tidak lepas dari prinsip pribadi mereka dalam membentuk perilaku yang baik dan faktor eksternal berupa norma sosial, norma sosial merupakan perilaku individu yang diterima dalam kalangan masyarakat (agama, budaya, perilaku sosial, dan lainnya). Faktor dapat mempengaruhi seseorang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan pajak berkesinambungan dalam *behavioral economics* yang terjadi di Indonesia. *Behavioral economics* ini terjadi karena kurangnya pengetahuan, budaya, dan ekonomi yang dimiliki pada masing-masing individu terhadap kesadarannya. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian kepatuhan pajak dalam perspektif *behavioral economics*.

TINJAUAN PUSTAKA

Behavioral Economics

Perilaku keuangan dapat diatasi dengan pengetahuan keuangan, menyisihkan sebagian pendapatan untuk menabung ataupun melakukan investasi, untuk keperluan tidak terduga dan menghindari pinjaman atau hutang dalam jangka waktu yang panjang. Semakin banyak kekayaan seseorang, semakin besar kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan keuangan dan belajar bagaimana mengelola sumber daya secara lebih efektif.

Sikap

Penilaian umum seseorang untuk terlibat dalam suatu kegiatan dikenal sebagai sikap terhadap perilaku. sikap memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku. Jika Wajib Pajak memiliki sifat positif tidak akan terjadi penggelapan pajak yang terencana.

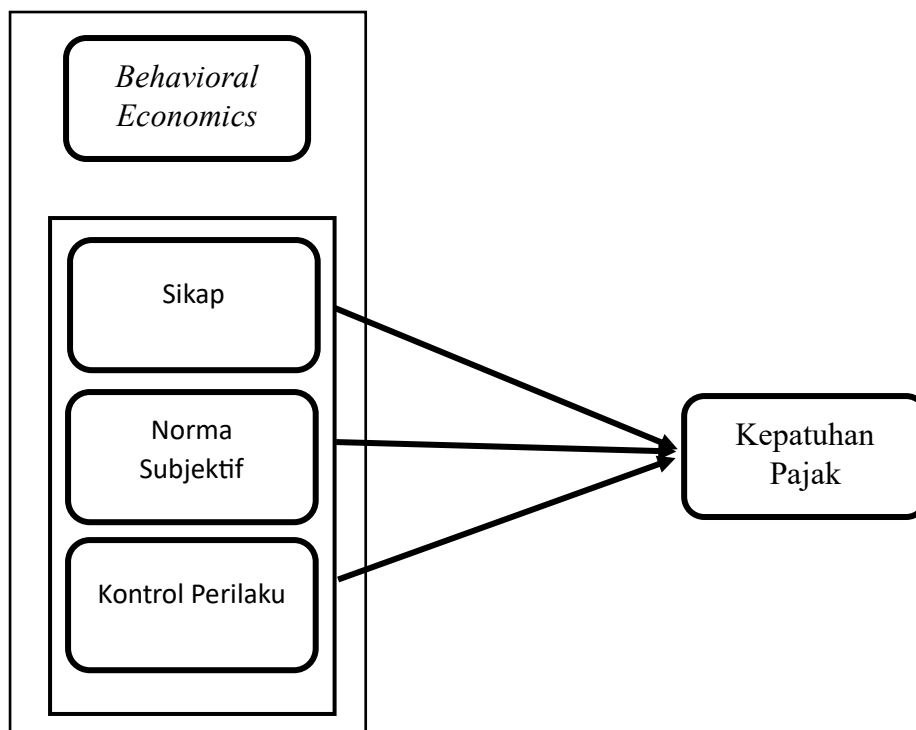
Norma Subjektif

Pandangan orang lain dikenal sebagai norma subjektif dan hal ini dapat memengaruhi keinginannya untuk terlibat atau menahan diri untuk tidak terlibat dalam tindakan yang terkait. Sifat normatif terbentuk dari akibat mewujudkan atau tidak suatu perilaku.

Kontrol Perilaku

Bahwa fungsi kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan pandangan pribadi yang dikenal sebagai keyakinan kontrol. Keyakinan ini mencakup kepercayaan tentang adanya atau tidak adanya faktor yang memotivasi seseorang dalam melaksanakan suatu perilaku.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

H₁: *Behavioral economics* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H_{1a}: Sikap berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

H_{1b}: Norma Subjektif berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

H_{1c}: Kontrol Perilaku berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini mencakup individu yang merupakan WPOP berpenghasilan yang tercantum pada KPP Pratama Malang Utara.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel antara lain variabel independen mencakup sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku, kemudian variabel dependen mencakup kepatuhan pajak.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data menggunakan SPSS meliputi analisis regresi linear berganda, analisis deskriptif, uji kualitas data, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig. B
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5.863	1.165		5.031
	Sikap (X ₁)	.829	.119	.654	6.956
	Norma subjektif (X ₂)	.254	.111	.223	2.291
	Kontrol perilaku (X ₃)	-.187	.093	-.172	2.009

Hasil pada tabel di atas dapat dirumuskan persamaannya antara lain:

$$Y = 5,863 + 0,829X_1 + 0,254X_2 - 0,187X_3$$

$$\text{Sig} = 0,000 X_1 + 0,024 X_2 + 0,047$$

Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Sikap (X ₁)	100	1.00	5.00	4.0833	.77898
Norma subjektif (X ₂)	100	2.00	5.00	4.0166	.81200
Kontrol perilaku (X ₃)	100	1.00	5.00	3.8066	.86939
Kepatuhan Pajak (Y)	100	2.00	5.00	4.2400	.67838
Valid N (listwise)	100				

Pada variabel sikap, diperoleh nilai min 1 dan nilai max 5, nilai mean 4,0 dengan standar deviasi sebesar 0,77. Variabel norma subjektif menunjukkan nilai min 2 dan nilai max 5, nilai mean 4,0 dengan standar deviasi sebesar 0,81. Untuk variabel kontrol perilaku, nilai min 1, nilai max 5, nilai mean 3,8 dengan standar deviasi 0,86. Sementara itu, variabel kepatuhan pajak memiliki nilai min 2, nilai max 5, nilai mean 4,2 dengan standar deviasi sebesar 0,678.

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 13 item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid, karena setiap item pada variabel penelitian memiliki nilai r hitung yang lebih besar atau sama dengan r tabel, yaitu minimal 0,1654.

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Syarat
1	Sikap (X ₁)	.679	>60%
2	Norma subjektif (X ₂)	.785	>60%
3	Kontrol perilaku (X ₃)	.756	>60%
4	Kepatuhan Pajak (Y)	.875	>60%

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel dinyatakan reliabel karena telah memenuhi kriteria, yaitu nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 60%.

Hasil Uji Normalitas

K-S Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57661000
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.052
	Negative	-.068
Test Statistics		.068
Asym Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah data penelitian mengikuti distribusi normal. hasil uji Asym Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai 0,200, yang melebihi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Sikap (X ₁)	.541	1.847
Norma subjektif (X ₂)	.505	1.982
Kontrol perilaku (X ₃)	.654	1.530

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat multikolinearitas dalam data penelitian. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel > 0,1 dan nilai VIF < 10. Penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas, karena hasil uji memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu tolerance > 0,1 dan VIF < 10.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
1	Sikap (X ₁)	.166	Homoskedastisitas
2	Norma subjektif (X ₂)	.085	Homoskedastisitas
3	Kontrol perilaku (X ₃)	.805	Homoskedastisitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap variabel memenuhi kriteria dengan nilai Sig. > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji f (Uji Simultan)

ANOVA					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	289.756	3	96.585	37.679	.000 ^b
Residual	246.084	96	2.563		
Total	535.840	99			

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan, termasuk sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku, memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kepatuhan pajak, karena telah memenuhi nilai signifikansi < 0,05. Kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh setiap variabel independen, yang memiliki dampak substansial jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 ^a	.541	.526	1.60106

Hasil uji pada tabel di atas menyatakan bahwa nilai R Square sebesar 0,541 atau 54,1%. Ini mengindikasikan bahwa 45,9% variabel lainnya dipengaruhi oleh faktor eksternal,

sedangkan variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak, dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku.

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.863	1.165		5.031	.000
	Sikap (X ₁)	.829	.119	.654	6.956	.000
	Norma subjektif (X ₂)	.254	.111	.223	2.291	.024
	Kontrol perilaku (X ₃)	-.187	.093	-.172	-2.009	.047

Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel Sikap (X₁) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hal ini dibuktikan melalui uji t, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Sikap berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dalam pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Anugerah & Primandita (2022), Hasil ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), menyatakan bahwa sikap individu memengaruhi niat untuk patuh. Semakin positif pandangan wajib pajak terhadap perpajakan, semakin besar kemungkinannya untuk mematuhi peraturan pajak.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak

Norma Subjektif (X₁) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hal ini didasarkan pada uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,024, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Norma Subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dalam pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Anugerah & Primandita (2022), menunjukkan bahwa norma subjektif seseorang dipengaruhi oleh faktor internal (norma moral) dan eksternal (norma sosial). Kedua faktor ini bersama-sama membentuk norma subjektif yang memengaruhi perilaku individu.

Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Pajak

Kontrol Perilaku (X₃) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hal ini didasarkan pada hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,047, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Kontrol Perilaku berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dalam pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Anugerah & Primandita (2022), menunjukkan bahwa dampak kontrol perilaku terhadap niat kepatuhan pajak terbatas, sehingga wajib pajak tidak selalu terdorong untuk mematuhi peraturan atau menghadapi potensi hukuman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari *Behavioral Economics* (sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku) terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dibuat berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, tahap-tahap pengumpulan data, dan analisis data. Dengan menggunakan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel sikap memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
2. Variabel norma subjektif memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
3. Variabel kontrol perilaku memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan responden dalam waktu singkat merupakan tantangan tersendiri karena peneliti memiliki waktu yang terbatas.
2. Kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data diberikan kepada semua responden, peneliti tidak dapat secara pribadi mengamati, memprediksi, atau menentukan apakah responden memberikan informasi yang akurat berdasarkan kesadaran mereka atau hanya memberikan jawaban.

Saran

Peneliti menyarankan beberapa hal yang diperoleh berdasarkan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mengambil sampel pada bulan Januari dan Maret, yang merupakan periode pembayaran SPT. Bulan tersebut adalah bulan di mana wajib pajak menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pajak, sehingga pengambilan sampel akan lebih mudah.
2. Bagi peneliti dianjurkan untuk menggunakan metode selain kuesioner untuk mengumpulkan data, seperti observasi langsung dan wawancara, untuk meningkatkan keakuratan data yang dikumpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *"The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes"*. 50, 179-211. Amherst: Academia Press.Inc.
- Ajzen, I. 2005. *Attitude, Personality, and Behavior second edition*. USA: Open University Press.
- Ajzen I., & Fishbein M. 2020. *Theory-based Behavior Change Interventions: Comments on Hobbisand Sutton*
- Anugrah M, S, S., & Primandita, F. 2022. Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1-12.
- Bangun, S., Hasibuan, P, WH., & Suheri. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan dalam Perspektif *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior*. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 17(1), 152-176.
- Hidayat, T. 2023. *Tax Compliance in the Perspective of Behavioral Economics*. [*Advances in Economics, Business and Management Research*](#), 411-414.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Maharriffyan M., & Oktaviani R, M. 2021. Kajian Perilaku Pajak UMKM dari Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 126-135.
- Mukorobin A. 2020. Pengaruh *Religiusitas*, Norma Subjektif, Dan *Perceived Behavioral Control* Terhadap Niat Beli Makanan Berlabel Halal (Studi pada Mahasiswa Feb Universitas Islam Malang Angkatan 2016). *Unisma Repository*.
- Putra E, A. (2019). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Berperilaku Patuh Sebagai Variabel Moderating*. *Repository.stie-mce.ac.id*.
- Rahmawati N. 2018. Minat Berinvestasi Di Pasar Modal: Aplikasi *Theory Planned Behaviour* Serta Persepsi Berinvestasi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang). *Unisma Repository*.
- Rohmah A, H., Susyanti J., & Mustapita A. F. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Kuliner dan Fashion* di Kabupaten Malang). *E-Jurnal Riset Manajemen*.

- Simanihuruk P. 2020. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Yang Dirasakan Terhadap Minat Berwirausaha Dengan Pendekatan *Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)*. 20(1).
- Sovita, I. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Padang). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 1-14.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yoeanda Q., Afifudin., & Mawardi M. C. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku *e-commerce* di Kota Malang). *E_jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. 7(8).